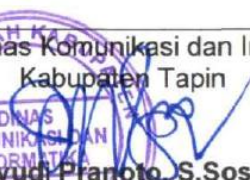
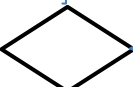
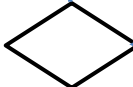




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru
RT. 01 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara
Rantau

Nomor SOP	000.8.3.3/0111/DISKOMINFO/I/2024
Tanggal Pembuatan	8 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin  Wanyudi Pranoto, S.Sos, MT Pembina Tk I/ IV/b NIP. 19710130 199903 1 005
Bidang Penyelenggaraan E-Government	Nama SOP Prosedur Layanan SPLP
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik 5. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/250/KUM/2022 tentang Simpul Jaringan dan Walidata Spasial 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi pada Bidang Penyelenggaraan E-Government Nomor 555.1/020/Diskominfo-Egov/2021;	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government 3. Sub Koordinasi / Seksi Pengembangan Data Aplikasi 4. Tim Programmer Pengembangan Aplikasi Dan Tim Pengelola Jaringan Internet
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengembangan Aplikasi Oleh Diskominfo Kab. Tapin 2.	1. Server 2. Perangkat Komputer 3. ATK 4. Akses Subdomain tapinkab.go.id
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Ketidak sesuaian kebutuhan dengan fitur-fitur pada aplikasi tidak bergunanya sebuah sistem 2. Gangguan pada aplikasi oleh pengguna ataupun serangan Hacker(Perusak Sistem) dapat mengakibatkan kerusakan sistem informasi dan kehilangan data pada sistem. 3. Terlambatnya perbaikan sistem ataupun database pada saat terjadi error sistem pada aplikasi maka mengakibatkan rumitnya dalam menganalisis kerusakan. 4. Apabila prosedur tidak dilaksanakan maka layanan SPLP menjadi tertunda	1. Dokumentasi identifikasi kebutuhan dan spesifikasi kebutuhan 2. 3.

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		TIM IT KOMINFO	Sub Koordinasi / Seksi Pengembangan Data Aplikasi	Bidang Penyelenggaraan Layanan E-Government	Instansi/SKPD pengguna dan Pemanfaatan Sistem	Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan Mengirim surat permohonan SPLP					Surat Permohonan	2 Jam	Perintah/Tugas	
2	Mendisposisi Surat Permohon						2 Hari		
3	Mencek Kelengkapan surat Pemohonan: ➤ Jika lengkap, maka lanjut tahan selanjutnya ➤ Jitka tidak lengkap, maka kembali ke aktivitas no 1					Harus menyertakan nama, email, nomor ponsel contact person dan proses bisnis dari aplikasi yang akan diintegrasikan Dokument data Informasi Aplikasi			
4	melakukan koordinasi dengan pejabat Administrator untuk melakukan integrasi, untuk meminta instansi mendefinisikan data dan informasi apa yang akan diintegrasikan					Dokumen Integrasi Aplkasi		Disposisi Integrasi aplikasi	
5	mendefinisikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen tertulis disampaikan kepada tim teknis kominfo					Dokument data Informasi Aplikasi		Dokument Integrasi Aplikasi Struktur Database	
6	melakukan perumusan mengenai skenario integrasi untuk memperoleh data yang disepakati untuk pertukaran melalui web service, jika sepakat maka dilakukan pertukaran data jika tidak maka akan dikembalikan kepada OPD terkait					Dokument Integrasi Aplikasi Struktur Database	2 Bulan	Dokument Integrasi Aplikasi Struktur Database	

7	membentuk dokumen interchange data (pertukaran data menggunakan web service)					Dokumen Rumusan Integrasi Data		Dokumen Rumusan Integrasi Data	
8	mempersiapkan API. Aplikasi akan disimpan pada 1 server khusus yang akan menjadi pusat pertukaran data dan menjadi data referensi					Dokumen Rumusan Integrasi Data		Program Aplikasi API	
9	menyampaikan hasil integrasi data pada OPD terkait					Program Aplikasi API		Unit Tes Integrasi Aplikasi	
10	melakukan penyimpanan dalam satu database server					Unit Tes Integrasi Aplikasi		Unit Tes Integrasi Aplikasi	
11	melakukan proses cek dan updating pada sistem yang dimilikinya					Unit Tes Integrasi Aplikasi		Validasi Aplikasi	
12	mempersipkan dan menyampaikan data-data hasil interchange sistem informasi					Validasi Aplikasi dan Data		Laporan hasil validasi	
13	menyampaikan dokumen hasil interchange data dan integrasi sistem					Laporan hasil validasi		Integrasi sistem informasi	
14	menampilkan data integrasi dalam dashboard untuk keperluan OPD, jika sesuai maka sudah selesai dan terus dilakukan update, tetapi jika tidak maka akan kembali pada proses 3					Integrasi sistem informasi		Integrasi sistem informasi	
15	melakukan proses selesai dengan pembuatan hasil integrasi					Integrasi Sistem Integrasi		Laporam hasil integrasi Aplikasi	